

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 4/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM KECAMATAN RIMBO ILIR

Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Tebo, dalam Kecamatan Rimbo Ilir.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tsnjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6105); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 4/HK.03.2-Kpts/1509/KPU-Kab/III/2018 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DALAM KECAMATAN RIMBO ILIR

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo
ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan
 - Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung
sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018
 - Lampiran 5 halaman